



BUPATI TABANAN

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa perubahan global dan perkembangan teknologi telekomunikasi yang berlangsung sangat cepat telah mendorong perubahan mendasar penyelenggaraan Telekomunikasi sehingga dipandang perlu mengadakan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi;
- b. bahwa pembangunan menara telekomunikasi yang tidak terkendali, pada akhirnya akan mengurangi nilai etika dan estetika sebagai daerah tujuan Pariwisata;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
7. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi Dan Informatika Dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 28) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN

dan

BUPATI TABANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN DAN
PENGOPERASIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan ;
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai Negeri yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu dibidang pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha, maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan Milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat optik radio atau sistim elektromagnetik lainnya.
8. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah, Instansi Keamanan Negara yang mendapatkan izin untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus.
9. Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
10. Pengelola adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
11. Operator adalah perusahaan-perusahaan operator telekomunikasi yang dalam menjalankan kegiatannya

memerlukan *Tower Based Transceiver Station* (BTS) yang selanjutnya menjadi penyewa/pengguna Menara Telekomunikasi.

12. Menara telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang didesain dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
13. Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.
14. Menara Telekomunikasi Kamufase adalah menara yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
15. Pemohon adalah pemohon izin sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.
16. Pembangunan adalah Kegiatan Pembangunan Menara Telekomunikasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi diatas tanah/lahan milik Pemerintah Kabupaten Tabanan atau milik masyarakat secara perorangan maupun lembaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Zona area Pembangunan Menara Telekomunikasi adalah kawasan yang diijinkan untuk membangun menara telekomunikasi.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI Pasal 2

Pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi bermaksud untuk :

- a. menjaga keindahan, kebersihan, estetika kearifan lokal, kelestarian dan tetap terpeliharanya Kabupaten Tabanan sebagai daerah tujuan wisata utama di Bali;
- b. mendukung kehidupan sosial, budaya dan ekonomi serta kegiatan pemerintahan;
- c. menghindari terjadinya hutan menara;
- d. memastikan lokasi-lokasi menara yang tertata, adanya kepastian peruntukan dan efisiensi lahan dan menghindari pelanggaran peruntukan lahan serta meminimalisir gejolak sosial;
- e. standarisasi bentuk, kualitas dan keamanan menara;
- f. meningkatkan citra wilayah dan sebagai sumber alternative bagi peningkatan pendapatan daerah;
- g. memudahkan pengawasan dan pengendalian dan mengantisipasi adanya menara ilegal sehingga menjamin legalitas setiap menara (berijin);
- h. memenuhi kebutuhan trafik telekomunikasi seluler secara optimal, menghindari blank spot (coerce area optimal dan merata) dan dapat digunakan oleh seluruh operator, baik GSM (*Global System for Mobilecomunications*) maupun CDMA (*Code Division Multiple Access*) serta dapat digunakan untuk layanan wireless LAN dan lain-lain; dan
- i. mendorong biaya telekomunikasi dan biaya investasi yang lebih murah akibat adanya sharing antar operator serta mendorong persaingan yang lebih sehat antar operator.

- j. memberikan jaminan keamanan, kenyamanan dan kepastian hukum bagi pelaku telekomunikasi dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Pasal 3

Pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi bertujuan :

- a. mengatur dan /atau mengendalikan pembangunan menara;
- b. mewujudkan menara yang fungsional, efektif, efisien, dan selaras dengan lingkungannya;
- c. mewujudkan tertib penyelenggaraan menara yang menjamin keandalan teknis menara dari segi keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan;
- d. mewujudkan kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan menara; dan
- e. mewujudkan koordinasi yang baik antara internal pemangku kepentingan di daerah maupun dengan pelaku telekomunikasi untuk menjamin akurasi penyelenggaraan percepatan penyediaan infrastruktur prioritas.

Pasal 4

Pembangunan Menara Telekomunikasi yang telah ditetapkan berfungsi untuk mengarahkan, menjaga dan menjamin agar pembangunan menara telekomunikasi dapat terlaksana dan tertata dengan baik, berorientasi masa depan, terintegrasi dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak.

BAB III KETENTUAN PEMBANGUNAN MENARA

Bagian Kesatu Lokasi Pembangunan Menara/ Penetapan Lokasi

Pasal 5

- (1) Penetapan Lokasi pembangunan dan pengoperasian menara disesuaikan dengan kaidah penataan ruang keamanan, ketertiban lingkungan, estetika dan kebutuhan kegiatan usaha yang berdasarkan zona area pembangunan menara.
- (2) Zona area pembangunan menara ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati.
- (3) Pembangunan menara telekomunikasi dalam zona area sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibangun lebih dari 1 (satu) menara.

Bagian Kedua Pembangunan Menara Telekomunikasi

Pasal 6

- (1) Pembangunan Menara Telekomunikasi dapat dilakukan oleh perorangan, badan usaha, koperasi atau pemerintah.

- (2) Pembangunan menara telekomunikasi yang diijinkan adalah pembangunan menara telekomunikasi yang didasarkan pada zona area pembangunan menara.
- (3) Pembangunan Menara Telekomunikasi dilakukan oleh penyelenggara telekomunikasi yang telah memenuhi persyaratan.
- (4) Penggunaan Menara Telekomunikasi menjadi tanggungjawab pemilik Menara Telekomunikasi.
- (5) Ketentuan mengenai Tata Cara Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pembangunan Menara Telekomunikasi Khusus Pasal 7

- (1) Untuk kepentingan pembangunan Menara Telekomunikasi Khusus yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, radio siaran, navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio, komunikasi antar penduduk, PLN, Televisi dan Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Instansi Pemerintah tertentu/swasta serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (*backbone*) dikecualikan dari peraturan ini, sepanjang pemanfaatan menara tersebut bukan untuk kepentingan yang sama dengan Menara Telekomunikasi.
- (2) Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi khusus dibatasi hanya untuk kepentingan penyelenggaraan telekomunikasi khusus.

Bagian Keempat

Pembangunan Menara Telekomunikasi, Tambahan Penghubung dan Menara Telekomunikasi Kamufase

Pasal 8

Pembangunan Menara Telekomunikasi Tambahan Penghubung diizinkan apabila fungsinya hanya untuk meningkatkan kehandalan cakupan (*coverage*) dan kemampuan traffic frekuensi telekomunikasi dan dibangun dalam bentuk menara tunggal dan/atau menara kamufase sebagai bagian dari Menara Telekomunikasi.

Pasal 9

Pembangunan Menara Telekomunikasi yang berada di kawasan situs cagar budaya dan kawasan pariwisata, bentuk dan desain menara wajib berwujud menara kamufase selaras dengan estétika lingkungan kawasan setempat dan kearifan lokal yang juga merupakan bagian dari menara telekomunikasi.

Pasal 10

Penyedia menara atau pengelola menara bertanggung jawab terhadap pemeriksaan berkala bangunan menara dan atau

kerugian yang timbul akibat runtuhnya seluruh dan/atau sebagian menara.

Pasal 11

- (1) Pembangunan menara di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu disyaratkan memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk kawasan tersebut.
- (2) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kawasan cagar budaya;
 - b. kawasan pariwisata;
 - c. kawasan hutan lindung;
 - d. kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi;
 - e. kawasan pengendalian ketat lainnya

Pasal 12

Pemerintah Daerah berperan serta dalam pembangunan menara telekomunikasi melalui pembinaan, pengawasan, pemberian izin dan atau dengan melakukan kerjasama dengan pihak lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima Jenis Menara Telekomunikasi Pasal 13

- (1) Menara Telekomunikasi Rangka adalah menara telekomunikasi yang konstruksinya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya.
- (2) Menara Telekomunikasi Tunggal adalah menara telekomunikasi yang konstruksinya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
- (3) Menara Telekomunikasi Kamufase adalah penyesuaian bentuk menara telekomunikasi baik Menara Tunggal dan/atau Menara Rangka dan/atau bentuk menara telekomunikasi yang diselaraskan dengan karakteristik lingkungan dimana menara tersebut berada.

BAB IV KETENTUAN PERIJINAN Pasal 14

- (1) Setiap orang/badan hukum yang melakukan pembangunan menara telekomunikasi wajib memiliki izin dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu.
- (3) Persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. persetujuan prinsip;
 - b. rekomendasi zona;

- c. bukti kepemilikan atau perjanjian penggunaan/ pemanfaatan lahan;
- d. surat Persetujuan dari warga sekitar dalam radius 1,25 (satu koma dua lima) kali tinggi menara yang diketahui oleh kelurahan dinas, perbekel dan camat setempat setelah dilakukan sosialisasi obyektif tentang rencana pembangunan menara telekomunikasi kepada masyarakat sekitar rencana pembangunan;
- e. surat kesanggupan mengganti kerugian kepada warga masyarakat apabila terjadi kerugian/kerusakan yang diakibatkan oleh keberadaan menara telekomunikasi yang dibangun dan dioperasikan;
- f. surat kesanggupan memperbaiki dan/atau membongkar menara telekomunikasi apabila sudah keberadaannya bertentangan dengan ketentuan rencana induk menara telekomunikasi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- g. gambaran teknis meliputi desain menara.

Pasal 15

- (1) Ijin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi berlaku tanpa batas waktu sepanjang tidak ada perubahan struktur atau perubahan konstruksi menara.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak rekomendasi zona pembangunan menara diterbitkan pemohon tidak membangun menara pada zona yang telah direkomendasikan maka rekomendasi pembangunan menara dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan yang telah memiliki Ijin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi berhak menggunakan menara sesuai dengan izin yang telah diperoleh.
- (2) Setiap orang atau badan yang telah memiliki Ijin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi berkewajiban :
 - a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan perijinan yang diberikan;
 - b. melaksanakan ketentuan teknis, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
 - c. bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telah diberikan;
 - d. kelaikan fungsi bangunan menara yang berdiri di atas tanah dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, kecuali terjadi kondisi darurat, dan melaporkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara kepada bupati secara berkala setiap tahun melalui instansi teknis terkait; dan

Pasal 17

- (1) Penyelenggara telekomunikasi dapat menempatkan :
 - a. antena diatas bangunan gedung, dengan ketinggian sampai dengan 6 meter dari permukaan atap bangunan gedung

- dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban; dan/atau
- b. antena yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya, sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena.
 - c. bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus memiliki ijin mendirikan bangunan atau surat keterangan telah mengurus ijin mendirikan bangunan dari instansi terkait.
- (2) Penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak memerlukan ijin.
 - (3) Lokasi dan penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon wajib memperoleh rekomendasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika, dan apabila dalam jangka satu (1) tahun sejak di keluarkan rekomendasi pemohon tidak menempatkan antena maka rekomendasi dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB IV
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 18

- (1) Dalam hal terdapat pelanggaran, Bupati dapat memberikan sanksi administratif berupa teguran, peringatan, pengenaan denda atau pencabutan ijin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .
- (2) Setiap orang atau badan usaha yang telah memiliki Ijin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi diberikan peringatan secara tertulis apabila melakukan kegiatan usaha tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam ijin yang telah diperolehnya.
- (3) Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing satu minggu.

Pasal 19

- (1) Ijin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi dibekukan apabila seseorang atau badan usaha yang telah memiliki Ijin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi tidak melakukan upaya sebagaimana dimaksud dalam surat peringatan setelah mendapatkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).
- (2) Pembekuan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyegelan menara.
- (3) Selama Ijin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi yang bersangkutan dibekukan, seseorang atau badan usaha yang telah memiliki Ijin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi dilarang untuk memanfaatkan menara.
- (4) Jangka waktu pembekuan Ijin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan pembekuan izin.
- (5) Ijin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila pemilik ijin yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan

dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini

Pasal 20

- (1) Ijin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi dicabut apabila:
 - a. ada permohonan dari pemilik Ijin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi ;
 - b. ijin dikeluarkan atas data yang tidak benar/dipalsukan;dan
 - c. pemilik ijin tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah melalui masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Pelaksanaan pencabutan Ijin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi disertai dengan pembongkaran menara.

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang membangun Menara Telekomunikasi namun tidak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi diberikan peringatan secara tertulis untuk menghentikan kegiatan dan/atau Pengoperasian Menara Telekomunikasi .
- (2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) minggu.

Pasal 22

- (1) Terhadap pemilik bangunan menara yang tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) maka pemilik bangunan menara harus membongkar bangunan menara tersebut.
- (2) Apabila pemilik bangunan menara tidak melakukan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Pemerintah Daerah akan membongkar bangunan menara tersebut dengan biaya dari pemilik bangunan menara.

BAB V

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini
- (2) Wewenang penyidik atas pelanggaran Peraturan Daerah ini adalah
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. melakukan penyidikan benda atau surat;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;

- e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 24

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara

BAB VII
PELAKSANAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 25

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 26

- (1) Menara Telekomunikasi yang telah ada dan dibangun sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini namun belum memiliki Izin mendirikan Bangunan maka wajib mencari ijin sesuai Peraturan Daerah ini.
- (2) Menara Telekomunikasi yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Izin Mendirikan Bangunan yang telah terbit tetap berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
Pada tanggal 14 Desember 2017

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 14 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TABANAN,

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2017 NOMOR 20
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN PROVINSI BALI :
(20,96/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 20 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Sesuai dengan perkembangan jaman dan teknologi yang sangat pesat telekomunikasi memiliki peran strategis dalam mendorong kemajuan perekonomian dan pariwisata di Kabupaten Tabanan serta meningkatkan daya saing sumber daya masyarakat di wilayah Tabanan, selain itu karena kebutuhan telekomunikasi merupakan hak asasi setiap warga negara, maka salah satu faktor yang sangat gencar pembangunannya adalah penggunaan sarana dan prasarana telekomunikasi seluler.

Perubahan global dan perkembangan teknologi telekomunikasi yang berlangsung sangat cepat telah mendorong perubahan mendasar tentang pertelekomunikasian hingga saat ini, dalam penyelenggaraan telekomunikasi dengan teknologi informasi dan penyiaran dipandang perlu mengadakan penataan penyelenggaraan telekomunikasi .

Saat ini masih banyak adanya operator seluler masing-masing membangun menaranya secara terpisah, apabila hal ini tidak diatur akan menimbulkan pertumbuhan menara telekomunikasi yang tidak terkendali yang pada akhirnya akan mengurangi nilai estetika Kabupaten Tabanan sebagai daerah tujuan pariwisata, untuk mencegah timbulnya hutan menara di Kabupaten Tabanan maka peraturan pembangunan menara telekomunikasi adalah solusi mengatasi permasalahan ini.

Dengan demikian maka terhadap pembangunan menara telekomunikasi ini perlu dipayungi dalam bentuk Peraturan Daerah, guna mendukung peran pemerintah dalam menentukan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian dengan memperdayakan keikutsertaan masyarakat didalamnya terhadap pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi.

Oleh karena itu pemerintah perlu menetapkannya dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Huruf a s/d huruf f
Cukup Jelas

Huruf g yang dimaksud “Dokumen lingkungan” adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang terdiri atas analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal), upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL)

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan surat persetujuan adalah hanya dibuat/dilakukan/dimohonkan satu kali saja pada saat pembangunan menara Telekomunikas dan tidak perlu dibuat/dilakukan dimohonkan ulang dalam hal dilakukannya perpanjangan hak pakai lahan atau sewa

lahan oleh penyelenggara Telekomunikasi/Penyedia Menara/Pengelola/Operator.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 20